

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan yang melahirkan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Setelah pelaksanaan kewajiban semasa hidupnya, pewaris secara Islam juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu pembagian atau peralihan harta peninggalan kepada ahli waris. Dalam sistem kewarisan Islam diatur tentang pembagian atau peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta peninggalan kepada ahli waris tidak hanya dilihat dari sudut pandang ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris, tapi juga perihal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris.

Tata cara peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan dengan cara wasiat. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem tersebut memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sahnya pelaksanaan wasiat tersebut.

Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya yang menghibahkan tersebut.¹


¹ Moh. Muhibin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 145.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wasiat ialah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun.² Pendapat lain mengatakan bahwa wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilakukan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain dari harta peninggalan.³

Perihal wasiat juga diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat :180



Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.⁴

Wasiat begitu penting dalam kewarisan hukum Islam karena tidak hanya dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, akan tetapi juga dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Dalam ayat-ayat ini dinyatakan kedudukan wasiat yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya

² Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fikih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 273.

³ Anwar Sitompul, *Fara'id Hukum Waris Dalam Waris islam Dan Masalahnya*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hlm. 60

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jummanatul 'Ali-ART (J-ART), 2005), hlm. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian harta peninggalan pewaris kepada anak-anak, duda, janda, dan saudara-saudara pewaris.

Diantara masalah-masalah yang mendapat perhatian serius dalam hukum fikih ialah kajian tentang wasiat. Berbagai batasan wasiat dibidang harta, dapat ditemui dalam buku-buku fikih, yang semuanya dapat dikembalikan kepada satu pengertian, yaitu suatu praktek yang pemberiannya cuma-cuma yang realisasinya baru berlaku setelah wafat yang berwasiat. Praktek wasiat diakui dalam hukum Islam.

Dalam hukum fikih, bila mana seseorang wafat, seluruh hartanya berpindah milik kepada ahli waris yang ditinggalkan, kecuali ongkos pemakaman, untuk menutupi hutang, dan sejumlah harta yang diwasiatkannya. Tiga hal tersebut, yaitu ongkos pemakaman, penutup hutang, dan wasiat adalah hak si mati yang tidak boleh diganggu gugat oleh ahli waris, itu berarti bahwa dengan wafatnya seseorang bukan berarti terputus sama sekali hubungannya dengan hasil jerih payahnya dimasa ia hidup, kendatipun pemanfaatannya secara fisik. Dengan membuka pintu wasiat, memungkinkan seseorang yang punya harta untuk menyisihkan sebagian hartanya agar setelah ia wafat, jumlah itu tidak dimasukkan kedalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi antara ahli waris. Jumlah tersebut belum dilepaskannya semasa ia hidup, karena sebagai manusia ia masih membutuhkan secara fisik.⁵

Secara prinsip, wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal jika terjadinya

⁵ Satrian Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Edisi 1 Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 394-395.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kericuhan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya anggota keluarga yang emosional dalam pembagian harta warisan. Wasiat diartikan sebagai pernyataan keinginan pewaris sebelum kematian atas harta kekayaan sesudah meninggalnya.⁶ Sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Mengenai jumlah harta yang akan diwasiatkan Imam Malik berpendapat, sebagaimana perkataannya yang termaktub dalam kitab *Al-Kafi fi Fiqhul Ahli Madinah* tentang wasiat:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْكُثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ كَمَا نَتَّ وَ صِيَّتُهُ فِي مَرَضِهِ أَوْ صِحَّتِهِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ عِنَا ثُلُثِ بَشِيءٍ مَا لَقِيَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الثُّلُثُ كَثِيرٌ).⁷

Artinya: “Tidaklah diperbolehkan bagi seseorang untuk melebihi 1/3 wasiat dalam keadaan sakit dan sehatnya, dan yang dianjurkan baginya adalah 1/3 nya, sebagaimana sabda Nabi Saw. (1/3 paling banyak)”.

Berdasarkan perkataan diatas, maka Imam Malik berpendapat tidak diperbolehkan mewasiatkan harta melebihi dari batas maksimal wasiat yaitu 1/3 harta, baik seseorang tersebut dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehatnya, baik dalam keadaan meninggalkan ahli waris maupun tidak dalam keadaan meninggalkan ahli waris, baik ada izin dari ahli waris maupun tidak, pernyataan diatas berdasarkan hadits Rasulullah SAW. dari Sa’ad bin

⁶ Seri Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.2, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 118.

⁷ Abi Umar Yusuf bin Abdillah, *Al-Kafi fi Fiqhul Ahli Madinah*, Jilid 2, (Riyadh: Maktabat al-Riyadh al Haditssiyyah, 1398 H-1978 M), hlm. 1023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abi Waqash yang mengatakan: “1/3 adalah paling banyak” (kadar wasiat), maka wasiat yang melebihi 1/3 harta adalah batal.⁸

Mengenai pernyataan ini, golongan Zahiriyah juga memiliki pendapat yang sama dengan Imam Malik, yakni: Wasiat yang melebihi 1/3 harta peninggalan tidaklah diluluskan (dilaksanakan), meskipun ahli waris mengizinkan,⁹

Sementara menurut hukum kewarisan Islam yaitu yang dikutip dari pendapat para fuqoha, diantaranya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, wasiat hanya berlaku dalam batas 1/3 dari harta peninggalan, manakala terdapat ahli waris. Adapun jika lebih dari 1/3 harta warisan membutuhkan izin dari seluruh ahli waris jika semua mengizinkan, maka wasiat itu berlaku.¹⁰

Mazhab Syafi’i, Hambali, dan para Ulama mazhab lainnya sepakat dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yang mana mengatakan bahwa batas wasiat seseorang yang meniggalkan ahli waris adalah 1/3 harta peninggalan, adapun jika lebih dari 1/3 harta peninggalan maka wasiat tersebut membutuhkan izin atau persetujuan dari ahli waris.

Pendapat ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam, yang mana termaktub pada BAB V Tentang Wasiat, Pasal 195 (2) yang mengatakan bahwa: “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari

⁸ *Ibid.*, hlm. 191.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 229.

¹⁰ Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Cet.27, (Jakarta: Lentera, 2012), hlm. 513.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hartawarisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”.¹¹ Sementara pasal 201 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: “Apabila wasiat melebihi sepertiga harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan”,¹² Artinya, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki si pewaris. Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki itu, maka harus ada persetujuan ahli waris, jika mereka tidak menyetujuinya, maka wasiat harus dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga saja dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis perlu untuk melakukan penelitian mengenai wasiat, dengan judul **“Kadar Wasiat (Studi Komparatif Antara Imam Malik dan Hukum Kewarisan Dalam Islam)”**.

B. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul diatas, maka penulis kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Kadar

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. ke-4, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), hlm. 161.

¹² *Ibid.*, hlm. 162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kadar adalah ukuran untuk menentukan suatu norma, belum ada yang pasti dalam hal mengatakan salah atau benarnya bukti itu. Isi atau bagian.¹³

2. Wasiat

Wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.¹⁴ Wasiat adalah pesan terakhir yang akan disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan).¹⁵

3. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah sejenis penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.¹⁶

Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Yang mana penelitian ini digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan

¹³ Frista Artmanda, W., *Kamus*, hlm. 485.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1926.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008), hlm. 1558.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.¹⁷ Komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁸

Studi Komparatif dikenal juga dengan istilah *ad-dirasah al-muqaranah* (studi perbandingan), secara umum dapat dimaknai sebagai proses telaah, kajian perbandingan suatu objek atau sasaran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Dengan kata lain, studi komparatif (perbandingan/muqaran) adalah suatu analisa perbandingan di antara pendapat-pendapat para *mufassir* dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dan *manhaj* (metode) mereka dan mendiskusikan hal itu melalui nalisa yang ilmiah.

Studi komparatif termasuk jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Hal itu bertujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, juga untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Selain itu, untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih, dan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas penganamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Frista Artmanda, W., *Kamus Lengkap Bahasa Indoenasia*, (Jombang: Lintas Media Jombang, t.t), hl. 664.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Penelitian komparatif menggunakan kerangka teori yang bersifat deduktif. Deduktif adalah suatu keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan.

4. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *Faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.¹⁹

Menurut T.M Hasby As-Shiddiqi, telah memberikan pemahaman mengenai pengertian hukum kewarisan (fikih mawaris). Yakni: Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pengambilannya.²⁰

C Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 37.

²⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka masalah yang akan muncul adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja rukun dan syarat wasiat?
- b. Bagaimana hukum wasiat?
- c. Apa dasar hukum wasiat?
- d. Bagaimana prosedur pembuatan wasiat?
- e. Kapan waktu pembagian wasiat?
- f. Apa sebab batalnya wasiat?
- g. Apa sebab pencabutan wasiat?
- h. Apa saja bentuk-bentuk surat wasiat?
- i. Bagaimana kadar wasiat menurut Imam Malik?
- j. Bagaimana kadar wasiat menurut hukum kewarisan dalam Islam?

2. Batasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah dalam penulisan ini adalah hanya membahas tentang: kadar wasiat menurut Imam Malik dan kadar wasiat menurut hukum kewarisan dalam Islam.

3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana kadar wasiat menurut Imam Malik?
- b. Bagaimana kadar wasiat menurut hukum kewarisan dalam Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kadar wasiat menurut Imam Malik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kadar wasiat menurut hukum kewarisan dalam Islam

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kadar wasiat menurut Imam Malik dan kadar wasiat menurut hukum kewarisan dalam Islam.
2. Untuk dapat dijadikan bahan masukan, serta sebagai bahan acuan dan sumbangan pemikiran pada masyarakat khususnya dalam hal kadar wasiat menurut Imam Malik dan kadar wasiat menurut hukum kewarisan dalam Islam.
3. Untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyah).

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Defenisi Istilah, Permasalahan (Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah), Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teoritis, Menjelaskan Teori Tentang Wasiat (Pengertian Wasiat, Dasar Hukum Wasiat, Hukum Wasiat, Rukun Wasiat, Syarat-Syarat Wasiat, Prosedur Pembuatan Wasiat, Batalnya Wasiat, Pencabutan Wasiat, Contoh Teks Wasiat, Bentuk-Bentuk Surat Wasiat), Kadar Wasiat, Dasar Hukum

Mengenai Kadar Wasiat, Hubungan Antara Wasiat Dengan Hukum Kewarisan Islam, Penelitian Teerdahulu Yang Relevan.

BAB III: Menguraikana gambaran umum tentang Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data

BAB IV : Hasil Penelitian, Riwayat Ringkas Tokoh Yang Diteliti, Kadar Wasiat Menurut Imam Malik, Kadar Wasiat Menurut Hukum Kewarisan Islam

BAB V : Merupakan bab terakhir sekaligus penutup yang terdiri dari, Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.